



**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor : 22/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, Lahir di Manado 13 Februari 1993 (umur 26 Tahun), Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Mahawu Lingkungan IV (rumah Kel. Akulu - Ahmad) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

Tergugat, Lahir di Manado 25 Februari 1992 (Umur 27 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Mahawu Lingkungan III (rumah Kel. Machmud – Nusi) Kecamatan Tuminting Kota Manado. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor : 22/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomor : 22/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 2 Februari 2018, dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ; -

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah sesuai tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuklah hal ihwal sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang, tersebut merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka Pengadilan memandang gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Feqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**Artinya** : " *Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya* "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.** Dan **Drs. Nasaruddin Pampang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Ulfa Jaba, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Burhanudin Mokodompit**



Hakim Anggota I,  
ttd  
**Djufri Bobihu, S.Ag., SH.**

Hakim Anggota II,  
ttd  
**Drs. Nasaruddin Pampang**

Panitera Pengganti  
ttd  
**Ulfa Jaba, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Administrasi   | : Rp. 50.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp. 280.000,-      |
| 3. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

*Jumlah* Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN AGAMA MANADO**  
**PANITERA,**  
ttd  
**Dra. VAHRIA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)